



BUPATI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR :188.45/2405/8.3/2019

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SIMALUNGUN (FORASIMA) TAHUN 2019-2021

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kabupaten Simalungun merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Forum Anak Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3668);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri "D" Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 284) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 322);
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SIMALUNGUN
(FORASIMA) TAHUN 2019-2021**

- KESATU** : Forum Anak Kabupaten Simalungun (FORASIMA) Tahun 2019-2023 dengan susunan Menyalurkan aspirasi anak; anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak Kabupaten Simalungun (FORASIMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyalurkan aspirasi Anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak-hak.
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan devisa-devisi Forum Anak Kabupaten Simalungun.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program program Forum Anak Kabupaten Simalungun kepada Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
- KETIGA** : Forum Anak Kabupaten Simalungun (FORASIMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Simalungun;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motvator bagi anak di Kabupaten Simalungun;
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagaimana wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada Tanggal 6 Maret 2019**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2019-2023**

NOMOR : 188.45/ 2405/8.3/2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAB. SIMALUNGUN
(FORASIMA) TAHUN 2019-2021**

	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	BUPATI SIMALUNGUN	
2.	PENASEHAT	WAKIL BUPATI SIMALUNGUN	
3.	PEMBINA	- Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.	
4.	PENANGGUNG JAWAB	- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Simalungun - Kepala DPPPA Kab. Simalungun. - Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simalungun	
5.	KETUA	GIVEN EXAUDI GIRSANG	SMP N 1 RAYA
	WAKIL KETUA I	MARGARET PUJI LESTARI SARAGIH	SMP N 2 TAPIAN DOLOK
	WAKIL KETUA II	MUHAMMAD ZAKY MUSYARY	SMP N1 BOSAR MALIGAS
6.	SEKRETARIS	ANASTASYA SOLICHAH MANURUNG	SMP N 1 SIDAMANIK
	WAKIL SEKRETARIS I	VITA ASY ELSYADA SIHOMBING	SMP N 1 SILIMAKUTA
	WAKIL SEKRETARIS II	YEMIMA CLARA AMELIA SINAGA	SMP N1 GIRSIP BOLON
7.	BENDAHARA	BERI PURNAMA SINAGA	SMP N1 PANEI TONGAH
	WAKIL BENDAHARA	JESSICA PUTRI	SMP N1 DOLOK BATU NANGGAR
8.	BIDANG PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT SENI BUDAYA KOORDINATOR : ANGGOTA :	RISNA CANTIKA SILALAH AGUS SILVANY MANURUNG BETHSAIDA TRISMAWATI HALOHO ONNI RUMI SARAH PURBA PHIA IRAWAN PURBA CHRISTIN EPHIPANIA TAMPUBOLON	SMP N2 SIANTAR SMP N1 HATONDUHAN SMP N2 PURBA SMP N1 SILOU KAHEAN SMP N 2 RAYA SMP N1 UJUNG PADANG
	BIDANG PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT OLAH RAGA KOORDINATOR : ANGGOTA :	ELIVIA MERISKA SARAGIH NOVRIBKA DAME VALENTINA PURBA MELATI MANULLANG GERALD FUA ANUGRAH SARAGIH ELSANA SITIO MEGA PRIANA COSTA KENJO OKTAVIANO DAMANIK ALDI FRAMANA PURBA MEI RAMAULINA MANALU	SMP GKPS 1 RAYA SMP N1 G MALELA SMP N1 DLK PARDAMEAN SMP SW GKPS HARANGGAOL SMP GKPS 1 RAYA MTs. S BINAUL IMAN G MALIGAS SMP N2 JW MARAJA SMP N2 BDR MASILAM SMP N1 BDR HULUAN

<p>BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN</p> <p>KOORDINATOR :</p> <p>ANGGOTA :</p>	<p>ASYILA MAISYAH FATIHA SARAGIH</p> <p>ARSINTA ERSYA RAMADHAN RAS ENCARI DAMANIK SAIRAMA GIRSANG</p>	<p>SMP N1 PAM BANDAR</p> <p>SMP N 1 G. MALELA SMP N1 DLK PARDAMEAN SMP N2 RAYA</p>
<p>BIDANG PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</p> <p>KOORDINATOR :</p> <p>ANGGOTA :</p>	<p>DIAH AYU FADILAH GRACIA PURBA SARMITA DAMANIK</p>	<p>SMP N1 DOLOK SILAU SMP N1 RAYA SMP N1 RAYA KAHEAN</p>
<p>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>KOORDINATOR :</p> <p>ANGGOTA :</p>	<p>WENDY SINAGA RIDHO SIAHAAN PEBRINA JAWAK</p>	<p>SMP N4 DOLOK MASAGAL SMP N1 TANAH JAWA SMP N1 PAM. SILIMAHUTA</p>

BUPATI SIMALUNGUN



J. R. SARAGIH